

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-pabrik, baik sintetis maupun setengah sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Kehilangan rasa dan kehilangan rasa sakit berkurang dan dibedakan menjadi beberapa kelompok.¹ Menurut Undang-Undang Pasal 6 (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, yang terbagi menjadi tiga golongan: **pertama** Narkotika Golongan I; **kedua** Narkotika Golongan II; dan **ketiga** Narkotika Golongan III;²

Di Indonesia aturan hukum memiliki konsekuensi logis pada hukum atau pedoman yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba menjadi masalah kritis dan sangat kompleks yang membutuhkan upaya pencegahan yang komprehensif, termasuk kolaborasi interdisipliner yang beragam. Namun demikian, diperlukan partisipasi masyarakat yang aktif, yang secara konsisten dilakukan Bersama-sama.

Penyalahgunaan Narkoba menjadi kegiatan kriminal yang salah satu jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit terdeteksi baik secara kualitas maupun kuantitas, karena memiliki organisasi yang tersembunyi, tertutup, dan dengan jaringan internasional dari seluruh dunia. Ini tidak hanya berarti bahwa Indonesia

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, (Yogyakarta; Penerbit New Merah Putih, 2012, hlm. 9

² Ibid., hlm 12

akan bertindak tidak hanya sebagai negara "transportasi", tetapi juga sebagai jenis pengekspor obat (ekstasi) tertentu sebagai negara konsumen dan produsen.

Kertergantungan obat -obatan terlarang (drug reliance) dapat menyebabkan pengguna menderita penyakit mental atau pemikiran yang lemah, secara negatif mempengaruhi penyakit mental, dan menyebabkan masalah sosial. Obat -obatan dan penyalahgunaan psikotropika diketahui sangat rentan dan mudah terinfeksi penyakit yang berbahaya bagi pengguna narkoba sendiri dan orang lain. Samsuridjal Djauzi mengatakan bahwa penyakit yang sering disembunyikan meliputi: ³

1. Secara umum, kebanyakan orang tidak bergejala dan karenanya rentan terhadap orang lain, sehingga mereka tidak menyadari apakah mereka memiliki HIV. Namun, begitu sistem kekebalan tubuh melemah, gejala dimulai dan kadang-kadang memasuki tahap AIDS.
2. Hepatitis B dan HIV, peradangan hepatitis B juga dialami oleh suntikan oleh pengguna narkoba. Virus hepatitis B dan C ditularkan oleh darah. Ini dapat dihasilkan dari IDU (konsumsi obat injeksi) dan pertukaran jarum suntik dengan perangkat tato non-steril. Secara umum, orang tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi penyakit ini, yang dapat menyebabkan kondisi yang memburuk, dan bahkan kanker hati dapat menyebabkan kanker hati.

³ <https://bnn.go.id/penyakit-penyakit-yang-mengintai-si-pecandu-narkoba/>, di akses pada 24 April 2025.

3. Mengurangi keterampilan kognitif: Beberapa obat memiliki lebih banyak risiko terhadap otak, seperti mengingat pikiran dan ingatan, ini biasanya terjadi pada remaja yang merosot prestasi dalam belajarnya.
4. Gangguan pada hati (liver) dan ginjal Seperti diketahui kedua organ ini berfungsi menyaring dan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Namun pada pengguna narkoba proses penetralan dan pengeluaran racun dari dalam tubuh ini menjadi terganggu, sehingga hati dan ginjal harus bekerja lebih keras yang membuatnya berisiko mengalami gangguan atau rusak. Risiko ini bisa dialami oleh semua pengguna narkoba terutama pemakai ekstasi, heroin, kokain yang memicu gagal ginjal, serta shabu-shabu.
5. Gangguan paru-paru dan pernapasan“Untuk yang dihirup bisa mengganggu paru-paru karena umumnya barang yang dijual di pasaran merupakan hasil oplosan,” ujar dr Iskandar Hukom yang merupakan Sekjen YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa). dr Iskandar menuturkan dalam barang oplosan itu seringkali ditemukan zat tertentu yang sebenarnya tidak boleh masuk atau terhirup ke dalam tubuh sehingga dapat mengganggu paru-paru serta pernapasan.
6. Infeksi menular seksual dr Iskandar menuturkan pengguna narkoba lebih rentan terkena infeksi menular seksual (IMS) akibat sering bergonta ganti pasangan serta cenderung melakukan hubungan seks yang tidak aman.
7. Gangguan jiwa Pecandu atau Pengguna narkoba jangka panjang akan membuat zat-zat kimia dalam barang haram tersebut membuat sistem sarafnya rusak dan merangsang kelainan perilaku seperti berhalusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir yang memicu gangguan kejiwaan.

Mengingat akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika bersifat multidimensional terhadap kesehatan, social, budaya, ekonomi, dan politik maka kejahatan narkoba ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (exceptional wrongdoing). Penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius dan hukuman yang berat terhadap pelaku (uncommon discipline).

Untuk menangani penyalahgunaan narkotika, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan tidak hanya untuk menindak pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi juga untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktik peradilan, penyalahguna narkotika sering kali tetap dijatuhi hukuman pidana penjara meskipun secara nyata tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya dan bermaksud menggunakan narkotika untuk diri sendiri.

Undang-undang Narkotika lahir didasarkan pada “asas kesalahan” pada batang tubuhnya sehingga itu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebagaimana dikenalnya asas actus non facit reum, nisi mens sit rea (asa tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana.

Dengan meretas uraian tersebut diatas, maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan Terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkotika tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah Terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Salah satu contoh yang relevan adalah Putusan

Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg, dimana terdakwa tetap dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) meskipun fakta menunjukkan tidak adanya keuntungan finansial dan adanya niat Terdakwa dan saksi untuk memakai bersama.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam Putusan PN Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/Tlg?
- 2 Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan semangat keadilan dan prinsip rehabilitasi dalam Undang Undang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengaturan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan PN Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/Tlg.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis: Menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penanganan kasus penyalahguna narkotika.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang lebih adil dan humanis terhadap penyalahguna narkotika.

3. Manfaat bagi Mahasiswa:

- a) Memperluas Pengetahuan Hukum mahasiswa dan memperdalam pemahaman terkait penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009.
- b) Sebagai Sumber Referensi Akademik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam menyusun karya ilmiah, terutama yang membahas persoalan hukum pidana atau kasus penyalahgunaan narkoba.
- c) Melatih Kemampuan Berpikir Kritis dan Analitis Mahasiswa sehingga dapat memperoleh pengalaman dalam mengevaluasi dan menelaah putusan pengadilan melalui pendekatan hukum yang logis dan sistematis.
- d) Meningkatkan Kesadaran terhadap Masalah Sosial Hukum mahasiswa sehingga memiliki kepedulian terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

1.5 Landasan Teori

1. Teori Pidana: Menjelaskan bahwa tujuan pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga mendorong rehabilitasi.
2. Teori Hukum Progresif: Menekankan bahwa hukum harus digunakan untuk mencapai keadilan substantif, termasuk melihat pelaku sebagai korban dalam konteks narkoba.

- 3 Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban: Melihat penyalahguna narkotika sebagai pihak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

1.6 Kajian Pustaka

a) Tinjauan Umum tentang Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi sintetis, yang berpengaruh terhadap kesadaran, menghilangkan rasa, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat ini diklasifikasikan ke dalam tiga golongan sesuai dengan tingkat adiktivitas dan dampak yang ditimbulkan. Penggunaan narkotika secara tidak sah diatur secara ketat melalui pendekatan hukum pidana yang berpadu dengan aspek kesehatan.

b) Kedudukan Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana.

Dalam sistem hukum pidana, penyalahguna narkotika dapat ditempatkan dalam dua posisi, yaitu sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seseorang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dapat dikenai hukuman pidana atau ditempatkan dalam program rehabilitasi. Ketentuan ini mencerminkan adanya dua pendekatan dalam penanganannya: tindakan represif dan langkah rehabilitatif. Namun demikian, implementasi pendekatan rehabilitatif dalam praktik peradilan masih belum berjalan secara optimal.

2. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan hasil perbaikan dari undang-undang sebelumnya, dengan penekanan pada pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya rehabilitasi bagi pengguna. Pasal 54 mengatur bahwa pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam *implementasi-nya*, ketentuan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 112 dan 114 kerap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi individual pelaku secara menyeluruh.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni suatu teknik yang bergantung pada kerangka hukum yang ada dan ketentuan perundang-undangan.⁴ jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga bersifat analitis, dengan tujuan untuk menguraikan serta mengkaji penerapan hukum oleh pengadilan dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindra Persada, 2009, hlm. 32

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 127.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor. 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg sebagai objek utama.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): melakukan penelusuran dari berbagai sudut pandang dan ajaran dalam ilmu hukum dalam rangka untuk menemukan gagasan-gagasan yang akan membentuk pemahaman, serta mampu merumuskan konsep dan prinsip hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dan memanfaatkan teori-teori hukum dan konsep-konsep pidana sebagai landasan dalam menganalisis putusan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum:

- c) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Putusan PN Tulungagung Nomor. 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg
 - d. PERMA No 01/PB/MA Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga rehabilitasi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar hukum pidana
- b. Kamus hukum, dan bahan penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis, termasuk buku, dokumen hukum, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji.⁶

5. Teknik Analisis Terhadap Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan *deskriptif analitis*, yakni dengan menyusun gambaran dan kajian secara sistematis terhadap substansi norma hukum serta implementasinya dalam perkara penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 321/Pid.Sus/2021/Tlg.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

⁶ Bambang Sugono, Op.Cit, 2009, hlm 184

Bab II: Tinjauan Pustaka

Memuat pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teori-teori hukum yang relevan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung kajian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber-sumber bahan hukum, serta metode dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan uraian mengenai yang diteliti, analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, serta tanggapan dan kritik penulis terhadap putusan tersebut.

Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang diajukan sebagai tindak lanjut atau rekomendasi atas temuan dalam penelitian.